



PUTUSAN

Nomor 1213/Pdt.G/2019/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Enrekang, 20 April 1984, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Borong Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Enrekang, 07 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Mei 2019 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1213/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 21 Mei 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Jumat, tanggal 13 Juli 2007, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 112/19/07/2007, tanggal 16 Juli 2007.

Halaman 1 dari 13 halaman putusan Nomor 1213/Pdt.G/2019/PA.Mks



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 11 tahun 10 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat 1 orang yang bernama, ANAK, umur 10 tahun dan 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Tergugat yang bernama, ANAK, umur 9 tahun
4. Bahwa sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain, sebagai berikut:
 - a. Tergugat tidak mau bersifat terbuka kepada Penggugat
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 9 tahun sejak Januari 2009 sampai sekarang
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat.
9. Bahwa Penggugat adalah seorang yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di RSUD Sayang Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan dan telah mendapatkan izin perceraian berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor: 474.02/007/2019/BKD tertanggal 25 Februari 2019.

Halaman 2 dari 13 halaman putusan Nomor 1213/Pdt.G/2019/PA.Mks



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 1213/Pdt.G/2019/PA.Mks tanggal yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat adalah seorang yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada RSUD Sayang Rakyat dan telah mendapatkan izin perceraian dari Gubernur Sulawesi Selatan No: 474.02/007/2019/BKD tanggal 25 Februari 2019, sehingga perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 3 dari 13 halaman putusan Nomor 1213/Pdt.G/2019/PA.Mks



A. Bukti Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor 112/19/07/2007, tanggal 16 Juli 2007 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai yang cukup serta stempel pos, selanjutnya diberi tanda Bukti P.

B. saksi-saksi

1. **SAKSI**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu dengan Penggugat yang bernama Hasmianti, dan Tergugat yang bernama TERGUGAT adalah ipar saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Juli 2007 di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama sebagai suami istri di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang bernama ANAK dalam pemeliharaan Penggugat dan ANAK dalam pemeliharaan Tergugat.
- Bahwa sejak tahun 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mau bersifat terbuka kepada Penggugat.
- Bahwa selain itu Tergugat tidak memenuhi nafkah kepada Penggugat sejak bulan januari 2009 sampai sekarang.
- Bahwa akibat kejadian tersebut kemudian Penggugat meninggalkan Tergugat sejak bulan Agustus 2016 hingga sekarang 2 tahun lebih.

Halaman 4 dari 13 halaman putusan Nomor 1213/Pdt.G/2019/PA.Mks



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. **SAKSI**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Hasmianti karena saksi adalah ipar dengan Penggugat, dan Tergugat yang bernama TERGUGAT adalah suami dari Penggugat..
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Juli 2007 di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama sebagai suami istri di jalan Terompet 18, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang bernama ANAK dalam pemeliharaan Penggugat dan ANAK dalam pemeliharaan Tergugat.
- Bahwa sejak tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mau bersifat terbuka kepada Penggugat.
- Bahwa selain itu Tergugat tidak memenuhi nafkah kepada Penggugat sejak bulan januari 2009 sampai sekarang.

Halaman 5 dari 13 halaman putusan Nomor 1213/Pdt.G/2019/PA.Mks



- Bahwa akibat kejadian tersebut kemudian Penggugat meninggalkan Tergugat sejak bulan Agustus 2016 hingga sekarang 2 tahun lebih.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil maka Penggugat sebagai PNS telah mengajukan surat izin untuk melakukan perceraian yang ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Selatan tertanggal 25 Februari 2019 sehingga perkara tersebut dapat diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa alasan. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal

Halaman 6 dari 13 halaman putusan Nomor 1213/Pdt.G/2019/PA.Mks



149 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menggugat Tergugat agar dijatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa setelah menikah tanggal 13 Juli 2007, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga, tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai anak 2 orang, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 karena Tergugat tidak mau bersifat terbuka kepada Penggugat serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat kembali kerumah orang tua hingga sekarang 2 tahun 10 bulan .

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak ada menyampaikan tanggapan ataupun jawaban karena tidak hadir, namun karena perkara ini termasuk perkara husus dimana bukan hanya kebenaran formil yang dicari tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Halaman 7 dari 13 halaman putusan Nomor 1213/Pdt.G/2019/PA.Mks



Menimbang, bahwa bukti P adalah surat otentik berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga mempunyai kepentingan dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari segi materil keterangan saksi I menerangkan bahwa setelah menikah tahun 2007 telah membina rumah tangga dirumah Tergugat dan dikaruniai anak 2 orang, namun sejak tahun 2012, sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga Penggugat tidak tahan dan kembali kerumah orang tua Penggugat sejak bulan Agustus 2016 hingga terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang 2 tahun 10 bulan dan selama itu tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I adalah bersesuaian dengan keterangan saksi ke II dan keterangan tersebut diketahui sendiri oleh saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian/relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan sebagai alat bukti. Oleh karena bukti kesaksian adalah bukti bebas, maka keterangan saksi tersebut oleh Majelis dijadikan sebagai fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan bukti-bukti saksi yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan dalil-dalil

Halaman 8 dari 13 halaman putusan Nomor 1213/Pdt.G/2019/PA.Mks



gugatan Penggugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tanggal 13 Juli 2007.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 kemudian jadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2016 hingga sekarang 2 tahun 10 bulan.
- Bahwa sejak tahun 2009 hingga terjadi pisah tempat tinggal tahun 2016, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah terjadi pisah tempat tinggal 2 tahun 10 bulan dan selama itu tidak ada nafkah dari Tergugat buat Penggugat dan anaknya dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Penggugat sudah tidak bersedia lagi.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikualifikasikan ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa pihak keluarga terutama keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu

Halaman 9 dari 13 halaman putusan Nomor 1213/Pdt.G/2019/PA.Mks



Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan telah menjelaskan tentang penyebab terjadinya perpisahan.

Menimbang, bahwa keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena keluarga yang dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar Penggugat dan Tergugat terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar kerusakannya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian dipandang sudah lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Halaman 10 dari 13 halaman putusan Nomor 1213/Pdt.G/2019/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jis. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas gugatan Penggugat telah terbukti dan petitum gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 halaman putusan Nomor 1213/Pdt.G/2019/PA.Mks



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 M. bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1440 H. oleh kami **Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Bannasari, M.H.** dan **Drs. H. Muhammad Yunus** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hanisang** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Dra. Bannasari, M.H.

Drs. H. Muhammad Yunus

Ketua Majelis,

Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hanisang

Halaman 12 dari 13 halaman putusan Nomor 1213/Pdt.G/2019/PA.Mks



Perincian biaya perkara

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 30.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00

P

Jumlah

Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)